

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Kekerasan seksual merupakan tindak pidana yang banyak terjadi di Indonesia. Kekerasan seksual sudah sering kali menjadi isu yang hangat dibicarakan oleh masyarakat Indonesia dikarenakan tiap tahunnya Indonesia bisa mendapatkan laporan tentang terjadinya kekerasan seksual. Kekerasan seksual sendiri merupakan kata dari bahasa Inggris yaitu *sexual harassment* yang artinya kekerasan dan tidak menyenangkan. Disimpulkan bahwa kekerasan seksual merupakan perbuatan yang merendahkan, menghina, melecehkan, menyerang tubuh dan fungsi reproduksi seseorang, karena ketimpangan relasi kuasa dan/atau gender, yang berakibat penderitaan psikis maupun fisik sampai dapat mengganggu kesehatan reproduksi seseorang dan hilang kesempatan untuk melaksanakan pendidikan dengan aman dan optimal.<sup>1</sup>

Di Indonesia sendiri, jumlah kasus kekerasan seksual pada akhir tahun 2022 sampai saat ini sudah mencapai angka 16.449 kasus dengan korban perempuan maupun laki-laki.<sup>2</sup> Dikutip dari siaran pers Komisi Nasional Perempuan tentang Catatan Tahunan (CATAHU) 2022, tercatat sebanyak 338.496 kasus kekerasan seksual yang telah diadakan pada tahun 2021. Menurut data CATAHU 2021 Komnas Perempuan, dalam kurun 10 tahun terakhir (2010-2020), angka kekerasan seksual terhadap perempuan banyak mengalami peningkatan, mulai dari 105.103 kasus pada tahun 2010 hingga mencapai 299.911 kasus pada tahun 2020 atau rata-rata kenaikan 19,6% per tahunnya. Hanya pada tahun 2015 dan 2019, angka tersebut mengalami sedikit penurunan, yaitu masing-masing sebanyak 10,7% dan

---

<sup>1</sup> Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, <https://merdekadarikekerasan.kemdikbud.go.id/kekerasan-seksual/>, diakses pada 20 Januari 2023 pukul 10.36 WIB.

<sup>2</sup> <https://kekerasan.kemenpppa.go.id/ringkasan>, diakses pada tanggal 13 September 2022 pukul 13.50 WIB.

22,5% kasus.<sup>3</sup> Seringkali umur yang mengalami kekerasan seksual merupakan umur 13-18 tahun dan 25-40 tahun.<sup>4</sup>

Dampak psikis yang ditimbulkan oleh kekerasan seksual dapat menimpa baik anak-anak maupun orang dewasa. Namun, banyak kasus kekerasan seksual yang dirahasiakan karena adanya negasi dari peristiwa ini. Hal ini menjadi lebih rumit lagi jika korban kekerasan seksual adalah anak-anak, karena mereka tidak mengerti bahwa dirinya telah menjadi korban.<sup>5</sup> Dampak traumatis yang ditimbulkannya pun beragam, mulai dari dampak secara mental dan juga dampak secara fisik bagi korbannya.

Tingginya angka kekerasan seksual di Indonesia dan dampaknya yang begitu luar biasa terhadap korban, membuat hukum semakin tergerak dan semakin banyak peraturan serta pengaturan terhadap tindak kekerasan seksual ini, mulai dari pelaku hingga korbannya sendiri. Tindak pidana kekerasan seksual tidak diatur secara jelas dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya disebut KUHP) sehingga rumusan garis besar dalam KUHP mengenai kekerasan seksual terbagi atas perzinahan, persetubuhan, pencabulan, dan pornografi.

Selain KUHP yang mengatur sanksi dari pelaku kejahatan, ada juga Undang-Undang dari sisi korban secara menyeluruh, aturan itu tertulis dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (selanjutnya disebut UU PSK). Lebih mengerucut dan spesifik lagi yang mana Undang-Undang ini baru saja disahkan dengan banyaknya pertimbangan dan juga jangka waktu yang cukup panjang, yaitu Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (selanjutnya disebut UU TPKS). UU TPKS secara resmi diundangkan

---

<sup>3</sup> Lembaga Mahasiswa Psikologi UGM, 2022, *Kekerasan Seksual di Kampus*, LM Psikologi, Yogyakarta.

<sup>4</sup> Rosania Paradias dan Eko Soponyono, 2022, *Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Seksual*, Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia, Vol. 4 No. 1, <https://doi.org/10.14710/jphi.v4i1.61-72>.

<sup>5</sup> Ivo Noviana, 2015, *Kekerasan Seksual Terhadap Anak: Dampak dan Penanganannya*, Sosio Informa, Vol. 1 No. 1, <https://doi.org/10.33007/inf.v1i1.87>.

melalui Lembaran Negara Tahun 2022 Nomor 120.<sup>6</sup> Terciptanya UU TPKS merupakan suatu bentuk dari komitmen negara dalam memberikan jaminan hak asasi manusia secara menyeluruh, khususnya dari kekerasan dan diskriminasi. Secara khusus UU TPKS ini membahas tentang segala hal mulai dari perlindungan sampai pemberian ganti rugi terhadap korban kekerasan seksual.

Aparat penegak hukum dalam pengaturan bagi korban kekerasan seksual hanya memikirkan bahwa jalan terbaik untuk menyelesaikan masalah ialah menjatuhkan pidana kepada pelaku kejahatan, yang mana proses peradilan berfokus terhadap perbuatan pelaku yang melanggar rumusan pasal pidana atau setidaknya perbuatan pidana. Karena itu, hingga sekarang, tanggung jawab hukum yang dikenakan kepada korban melalui putusan pengadilan tidak secara langsung dan konkret menanggung kerugian atau penderitaannya, melainkan hanya tanggung jawab pribadi yang merupakan suatu hal yang opsional, yang berarti ganti rugi memiliki sifat opsional, bukan wajib. Hal ini menjadi tidak konsisten dan merupakan kelemahan dalam ketentuan perlindungan korban.<sup>7</sup>

Dalam pembuatan surat tuntutan yang disusun oleh jaksa penuntut umum bisa ditekankan untuk mewajibkan pengajuan ganti kerugian bagi korban dalam surat tuntutannya, dan juga sebagai pertimbangan hakim yang menjatuhkan sanksi pidana terhadap pelaku. Serta dalam praktek bisa terdapat Putusan Ganti Kerugian untuk hakim dalam menetapkan putusan mengenai total ganti kerugian, dimana majelis hakim diwajibkan memeriksa dana ganti kerugian yang diajukan oleh jaksa penuntut umum.

Ganti kerugian yang bersifat fakultatif tersebut membuat penetapan/penjatuhan hukuman terhadap pelaku tindak pidana mengenyampingkan tentang ganti rugi dimana hanya berfokus terhadap sanksi atau penjatuhan hukuman penjaranya tanpa mewajibkan pelaku

---

<sup>6</sup><https://www.dpr.go.id/berita/detail/id/38848/t/UU+TPKS+Resmi+Diundangkan%2C+Ketua+DPR+Minta+Peraturan+Turunan+Segera+Terbit>, diakses pada tanggal 13 September 2022 pukul 21.40 WIB.

<sup>7</sup> Achmad Murtadho, 2021, *Ganti Kerugian Terhadap Anak Korban Tindak Pidana Pencabulan*, Jurnal VeJ, Vol. 7 No. 1, <https://doi.org/10.25123/vej.v7i1.3954>.

untuk memberikan serta membayarkan ganti rugi terhadap korbannya. Artinya aparat penegak hukum hingga seluruh masyarakat perlu untuk mementingkan hak-hak setiap korban untuk mendapat perlindungan dan ganti rugi terhadap apa yang telah dialaminya.

Ganti kerugian menjadi salah satu bentuk perlindungan bagi korban secara langsung. Di Indonesia, restitusi dan kompensasi diketahui sebagai bentuk ganti rugi. Namun, baik restitusi maupun kompensasi sebagai bentuk ganti rugi masih belum dikenal dan dipahami dengan baik oleh aparat penegak hukum maupun masyarakat Indonesia secara keseluruhan.<sup>8</sup> Perbedaan antara restitusi dan kompensasi yaitu, pada restitusi ganti rugi akan dilakukan melalui putusan pengadilan dan dibayar oleh pelaku. Sedangkan kompensasi, merupakan tuntutan pemenuhan ganti rugi yang dilakukan oleh korban melalui suatu permohonan dan akan dibayarkan oleh negara karena pelaku tindak pidana tidak mampu dalam memenuhi tanggung jawabnya.

Selain dua hal mengenai ganti rugi tersebut, ganti rugi bisa dengan tuntutan gabungan dan juga secara gugatan perdata. Kemudian Indonesia juga mulai menerapkan yang namanya *Victim Trust Fund* atau Dana Bantuan Korban yang termasuk dalam ganti rugi khususnya pada korban kejahatan kekerasan seksual. Masuknya *Victim Trust Fund* ke Indonesia didorong oleh *Institute for Criminal Justice Reform* (ICJR), dimana adanya mekanisme untuk lebih menjamin terpenuhinya ganti kerugian dan pemenuhan tanggung jawab bagi korban kekerasan seksual secara langsung dan efektif dengan memperkenalkan *Victim Trust Fund* atau Dana Bantuan Korban.

*Victim Trust Fund* atau *Trust Fund Victim* (TFV) atau Dana Bantuan Korban atau Dana Perwalian untuk Korban dibentuk oleh Statuta Roma atau Mahkamah Pidana Internasional pada tanggal 17 Juli 1998 yang merupakan dasar dari dua badan, yang pertama ialah *International Criminal Court* (ICC) atau Pengadilan Pidana Internasional dan *Trust Fund Victim* (TFV)

---

<sup>8</sup> Maria Novita Apriyani, 2021, *Implementasi Restitusi Bagi Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual*, Jurnal Risalah Hukum, Vol. 17 No. 1, <https://doi.org/10.30872/risalah.v17i1.492>.

atau Dana Perwalian Korban pada tahun 2002 yang dibentuk oleh Majelis Negara-Negara Pihak atau *Assembly of States Parties* (ASP) yang merupakan manajemen pengawasan dan badan legislatif dari Mahkamah Pidana Internasional.<sup>9</sup>

Kompensasi yang merupakan biaya ganti rugi terhadap korban juga diatur dalam UU TPKS yang terdapat dalam Pasal 35 khususnya ganti rugi Dana Bantuan Korban. Dana Bantuan Korban seperti dana abadi yang dimaksud adalah dana yang dibayarkan negara melalui penjatuhan pidana denda, yang mana dana akan masuk ke dalam kas negara. Dana bantuan korban ini tidak hanya berasal dari anggaran negara, tetapi dana bisa diterima dari berbagai sumber mulai dari penerimaan bukan pajak, sanksi pidana finansial, hingga sumbangan pihak ketiga untuk diolah dan disalurkan untuk program pemenuhan hak korban.<sup>10</sup>

Ketersediaan anggaran negara yang nantinya akan digunakan sebagai dana bantuan korban merupakan sebuah jaminan yang diberikan negara jika pelaku kejahatan tidak mampu dalam memenuhi kecukupan atau kemampuan untuk membayarkan biaya ganti ruginya. Sehingga kehadiran *Victim Trust Fund* yang merupakan salah satu bentuk ganti kerugian terhadap korban kekerasan seksual dapat menjadi sarana pemenuhan keadilan bagi para korban. *Victim Trust Fund* dan disahkannya UU TPKS dapat dijadikan bahan pertimbangan hakim dalam memutus perkara demi keadilan korban dan juga menegakkan sistem peradilan pidana Indonesia yang lebih berkualitas. Berdasarkan uraian tersebut, mendorong Penulis untuk melakukan penelitian dengan judul **Urgensi Penerapan *Victim Trust Fund* terhadap Korban Kekerasan Seksual di Indonesia.**

---

<sup>9</sup> <https://www.trustfundforvictims.org/en/about/vision>, diakses pada 1 Oktober 2022 pukul 10.10 WIB.

<sup>10</sup> [ICJR dorong masuknya mekanisme \*Victim Trust Fund\* dalam RUU TPKS - ANTARA News](#), diakses pada 13 September 2022 pukul 23.50 WIB.

## B. Rumusan Masalah

Dari uraian yang Penulis telah tuliskan pada bagian latar belakang tersebut, Penulis dapat merumuskan permasalahannya sebagai berikut:

1. Bagaimana urgensi penerapan *Victim Trust Fund* dalam tindak pidana kekerasan seksual di Indonesia?
2. Bagaimana perbandingan *Victim Trust Fund* di Indonesia dan Amerika dalam penanganan kasus kekerasan seksual?

## C. Ruang Lingkup Penelitian

Dalam ruang lingkup penelitian ini dibutuhkan batasan dalam penelitian yang bertujuan untuk mendapatkan gambaran informasi secara jelas dan memfokuskan terhadap pokok serta inti permasalahan yang diangkat agar tidak keluar dari pembahasan yang dimaksud. Agar tidak menyimpang, Penulis akan memberikan bahasan yaitu terhadap kompensasi atau ganti rugi berupa *Victim Trust Fund* terhadap korban kekerasan seksual.

## D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

### 1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui dan memahami urgensi pengaturan *Victim Trust Fund* dalam keadilan bagi korban kekerasan seksual di Indonesia.
- b. Untuk mengkaji perbandingan konsep *Victim Trust Fund* di Indonesia dan negara luar untuk menciptakan Sistem Peradilan Pidana Indonesia semakin lebih baik di masa mendatang.

### 2. Manfaat Penelitian

- a. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan serta memperkaya ilmu pemikiran dalam bidang Hukum Pidana, khususnya

terhadap korban kekerasan seksual yang mana berhak mendapatkan hak berupa ganti rugi.

b. Manfaat Praktis

1) Bagi Pemerintah dan Penegak Hukum

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan, kritikan, dan saran bagi pemerintah dan aparat penegak hukum untuk semakin responsif dan peka terhadap kasus kekerasan seksual khususnya dari sisi korban untuk lebih diperhatikan haknya dalam mendapatkan keadilan sesuai asas ganti rugi dan rehabilitasi demi keadilan yang baik.

2) Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman dan pengertian kepada masyarakat khususnya korban tindak pidana kekerasan seksual agar semakin menyadari terhadap hak-hak yang dimilikinya dan dapat ikut memberikan peran dalam memerangi kekerasan seksual.

## E. Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang Penulis gunakan untuk penelitian ini adalah yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti.<sup>11</sup>

### 2. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian hukum ini menggunakan 3 (tiga) jenis pendekatan, antara lain:

---

<sup>11</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2001, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 14.

a. Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*)

Pendekatan perundang-undangan dalam penelitian ini bertujuan agar lebih memahami hierarki serta asas-asas yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan. Pendekatan ini juga dilakukan dengan cara menganalisa aturan dan regulasi yang berkaitan dengan isu hukum tersebut.<sup>12</sup>

b. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Pendekatan konseptual dilakukan untuk mencari jawaban terhadap isu-isu hukum yang ada dalam penelitian hukum. Pendekatan ini beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum, sehingga melahirkan pengertian hukum dan asas-asas hukum yang relevan dengan permasalahan yang dihadapi.<sup>13</sup> Pendekatan ini juga membuat peneliti menemukan ide serta gagasan baru.

c. Pendekatan Perbandingan (*Comparative Approach*)

Pendekatan perbandingan dilakukan dengan perbandingan sistem hukum suatu negara dengan sistem hukum negara lainnya. Pendekatan perbandingan dapat dilakukan guna mengisi kekosongan hukum yang ada di suatu negara dalam hal masalah hukum tersebut ada pengaturannya di Indonesia.<sup>14</sup> Perbandingan ini juga bisa untuk membandingkan suatu undang-undang pada suatu negara dengan negara lain mengenai hal yang sama.

### 3. Sumber Data

Jenis penelitian yang Penulis gunakan adalah yuridis normatif, maka jenis data yang digunakan dan dikumpulkan berupa data sekunder. Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut:

---

<sup>12</sup> Peter Mahmud Marzuki, 2013, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, hlm. 93.

<sup>13</sup> Johnny Ibrahim, 2007, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia Publishing, Malang, hlm. 306.

<sup>14</sup> Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hlm. 188-189.



a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yang merupakan bahan mengikat seperti Peraturan Perundang-undangan, sehingga bahan hukum primer yang akan Penulis gunakan antara lain:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- 2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
- 3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia.
- 4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
- 5) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.
- 6) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.
- 7) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- 8) Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2011 tentang Dana Perwalian.
- 9) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan kepada Saksi dan Korban.
- 10) *Victims of Crime Act of 1984.*
- 11) *U.S Code Section 20101 Title 34 of Crime Victims Fund.*

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yang digunakan Penulis dalam penelitian ini yaitu bahan hukum berupa semua publikasi yang merupakan buku, jurnal-jurnal, artikel ilmiah, karya tulis yang berkaitan dengan penelitian.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yang merupakan bahan hukum pelengkap yang sifatnya memberikan petunjuk atau penjelasan tambahan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum tersier terdapat dalam penelitian seperti kamus hukum.

d. Cara Pengumpulan Data

Dalam mengumpulkan data untuk menunjang penelitian ini, Penulis menggunakan metode studi kepustakaan atau *library research*. Melakukan penelitian kepustakaan adalah jenis penelitian yang melibatkan aktivitas mengumpulkan bahan-bahan yang berhubungan dengan penelitian yang berasal dari jurnal-jurnal ilmiah, literatur, dan tulisan. Studi ini dilakukan untuk mendapatkan informasi bersifat teoritis sehingga peneliti dapat memiliki landasan teori yang kokoh untuk dijadikan suatu hasil ilmiah. Data dalam penelitian ini didasarkan pada buku dan jurnal yang terkait dengan apa yang diteliti oleh Penulis.<sup>15</sup>

e. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan Penulis dalam menjawab rumusan masalah di penelitian ini adalah dengan cara analisis kualitatif atau sering disebut dengan kualitatif deskriptif, yaitu metode analisis dengan menafsirkan bahan-bahan hukum dengan menekankan kepada deskripsi rinci dan komprehensif yang mana data didapatkan lalu diteliti secara terstruktur dan dipelajari secara satu kesatuan.

---

<sup>15</sup> Maklonia Meling Moto, 2019, *Pengaruh Penggunaan Media Pembelajaran dalam Dunia Pendidikan, Indonesian Journal of Primary Education*, Vol. 3 No. 1, <https://doi.org/10.17509/ijpe.v3i1.16060>.